



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PAKET PERSALINAN
BAGI IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya ibu dan anak, dan untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga dalam perencanaan persalinan, dipandang perlu memberikan bantuan paket persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir;
 - b. bahwa pedoman pemberian bantuan paket persalinan sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir, namun untuk kepastian hukum dan tertib pengelolaan keuangan daerah perlu diganti dan disesuaikan dengan sistem penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PAKET PERSALINAN BAGI IBU BERSALIN DAN BAYI BARU LAHIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
7. Paket Persalinan adalah Kebutuhan yang diperuntukkan bagi bayi baru lahir yang berupa kelengkapan yang terdiri dari (Bedong, Baju, celana, sarung tangan dan sarung kaki, handuk, peralatan *baby care*, tas)

8. Kehamilan ...

8. Kehamilan adalah serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam indung telur (ovarium) wanita, lalu berlanjut ke pembentukan zigot, perlekatan atau menempel di dinding rahim, pembentukan plasenta, dan pertumbuhan serta perkembangan hasil konsepsi sampai cukup waktu (aterm).
9. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37 minggu – 42 minggu) dari rahim seorang ibu.
10. Ibu Bersalin adalah ibu yang melahirkan bayi yang berusia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
11. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak yang berusia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
12. Penerima paket persalinan adalah ibu bersalin penduduk Kota Banda Aceh.
13. *Stunting* adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya.
14. 1000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat 1000 HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak, yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan seorang anak.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan paket persalinan bagi ibu bersalin dan bayi baru lahir warga Kota bertujuan untuk :

- a. menunjang proses persalinan pada ibu dan bayi baru lahir;
- b. menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan Ibu bersalin dan bayi baru lahir; dan
- d. membantu meringankan keuangan keluarga, sehingga dana yang tersedia dapat diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan gizi ibu di masa menyusui sebagai upaya pemenuhan gizi bayi pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), sehingga dapat menekan angka *stunting* di Kota.

BAB ...

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Belanja Bantuan paket persalinan dianggarkan dalam APBK.
- (2) Penganggaran belanja bantuan Paket Persalinan dalam APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data riil jumlah ibu hamil pada Puskesmas di Wilayah Kota.
- (3) Data riil jumlah ibu hamil yang memenuhi syarat menerima bantuan paket dengan prediksi kelahiran bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan yang terkumpul mulai bulan Desember tahun sebelumnya sampai bulan Juni tahun berjalan dialokasikan dalam APBK Perubahan tahun berjalan.
- (4) Data riil jumlah ibu hamil yang memenuhi syarat menerima bantuan paket dengan prediksi kelahiran tahun berikutnya yang terkumpul mulai bulan April sampai bulan November tahun berjalan dialokasikan dalam APBK tahun berikutnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima dan Persyaratan Bantuan Sosial Paket Persalinan

Pasal 4

Kriteria Penerima bantuan sosial paket persalinan adalah sebagai berikut:

- a. warga kota;
- b. masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. mengajukan permohonan;
- d. memenuhi persyaratan;
- e. hamil dan melahirkan dengan selamat; dan
- f. bukan PNS, TNI / POLRI, dan Karyawan BUMN/BUMD.

Pasal 5

Persyaratan pengajuan Permohonan Bantuan Paket Persalinan adalah sebagai berikut :

- a. surat permohonan diketahui oleh Keuchik;
- b. surat keterangan tidak mampu dari Gampong;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi ...

- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- e. fotokopi Buku Nikah;
- f. fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak atau fotokopi hasil pemeriksaan kehamilan dari Puskesmas; dan
- g. surat keterangan telah menetap di Kota selama 1 (satu) tahun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 6

Prosedur pemberian Bantuan Paket Persalinan yaitu sebagai berikut :

- a. calon penerima yang memenuhi syarat mengajukan permohonan Bantuan Paket Persalinan kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. permohonan Bantuan Paket Persalinan yang masuk, selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
- c. Dinas Kesehatan melalui tim yang dibentuk oleh Walikota melakukan penelitian dan verifikasi di lapangan;
- d. permohonan Bantuan Paket Persalinan yang memenuhi syarat, diproses lebih lanjut untuk mendapatkan Bantuan Paket Persalinan; dan
- e. bantuan Paket Persalinan diserahkan oleh petugas yang ditunjuk kepada penerima.

Bagian Ketiga
Tim Verifikasi dan Koordinasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka verifikasi dan koordinasi pemberian Bantuan Paket Persalinan, Walikota membentuk Tim Verifikasi dan Koordinasi Pemberian Bantuan Paket Persalinan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota; dan
 - c. Bagian Hukum Setda Kota.
- (3) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan, mempunyai tugas mendata, dan melakukan verifikasi usulan permohonan yang masuk serta melakukan pendistribusian paket persalinan kepada Masyarakat;

b. Dinas ...

- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi kependudukan Penerima Bantuan Paket Persalinan; dan
 - c. Bagian Hukum Setda Kota, mempunyai tugas melakukan verifikasi administrasi penetapan keputusan Penerima Bantuan Paket Persalinan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Bentuk, Jenis, dan Jumlah Bantuan Paket Persalinan

Pasal 8

- (1) Bantuan Paket Persalinan diberikan dalam bentuk barang yang diperlukan pada saat persalinan dan pasca persalinan.
- (2) Jenis dan Jumlah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Paket Persalinan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Khusus untuk pemberian bantuan Paket Persalinan tahun 2021, selain menggunakan anggaran tahun 2021 juga menggunakan Paket Persalinan tahun 2020 yang masih tersisa/tersedia pada Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Pasal 11

Dalam hal terdapat sisa bantuan paket persalinan yang tidak tersalurkan pada tahun berjalan, bantuan paket persalinan dimaksud menjadi persediaan bantuan paket persalinan untuk tahun berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Paket Persalinan Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 36